



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR: 120/HK.03.1/1809/2021
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN PESAWARAN HASIL PEMUKTAHIRAN
PERIODE BULAN NOVEMBER 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pesawaran Hasil Pemuktahiran Periode Bulan November 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemuktahiran Data Pemilih Tahun 2021.

Memperhatikan . . .

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor: 83/PK.01/1809/2021 tentang Rapat Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode November.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN PESAWARAN HASIL PEMUKTAHIRAN PERIODE BULAN NOVEMBER 2021.

KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Pesawaran Periode Bulan November 2021 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedung Tataan
Pada tanggal 29 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
SEKRETARIS,





**PENGUMUMAN DATA PEMILIH PERUBAHAN
PERIODE BULAN NOVEMBER
TAHUN 2021**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR: 120/HK-03.1/1809/2021
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
PESAWARAN HASIL PEMUKTAHIRAN
PERIODE BULAN NOVEMBER 2021

PROVINSI : LAMPUNG
KABUPATEN/KOTA : PESAWARAN

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah DPB Sebelumnya	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat							Jml Pemilih Pindah Masuk	Jml Pemilih Pindah Keluar	Jml Pemilih Bulan Berjalan	Ket
					Meninggal	Ganda	Dibawah Umur	Pindah Domisili	Tidak Dikenal	TNI	POIRI				
1	GEDONG TATAAN	19	69.250	21	-	1	-	-	-	-	-	-	69.270		
2	NEGERI KATON	19	49.419	1	19	-	-	-	-	-	-	-	49.401		
3	TEGINENENG	16	41.019	-	-	1	-	-	-	-	-	-	41.018		
4	WAY UJMA	16	26.354	6	-	9	-	-	-	-	-	-	26.351		
5	KEDONDONG	12	25.042	10	-	16	-	-	-	-	-	-	25.036		
6	WAY KHILAU	10	20.384	9	-	2	-	-	-	-	-	-	20.391		
7	TELUK PANDAN	10	24.029	-	-	8	-	-	-	-	-	-	24.021		
8	PADANG CERMIN	11	19.076	-	-	2	-	-	-	-	-	-	19.074		
9	WAY RATAI	10	23.857	-	-	7	-	-	-	-	-	-	23.860		
10	MARGA PUNDUH	10	10.567	-	-	4	-	-	-	-	-	-	10.563		
11	PUNDUH PIDADA	11	10.472	-	-	10	-	-	-	-	-	-	10.462		
	TOTAL	144	319.469	47	19	60	-	-	-	-	-	-	319.437		

Ditetapkan di Gedung Tataan
Pada tanggal 29 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

